

PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYEKENGGAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari: 1. Sdri. MIRNA YANTHI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih; 2. Sdr. ADI MURDANI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih; 3. Sdr. SANO HERYANTO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kec. Kalipucang; 4. Sdri. AUZY YUAN MEIDY DIANA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang; 5. Sdr. SUKANDAR anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkapancar; 6. Sdr. ROMIDIN ADNA WIJAYA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak; 7. Sdr. ALI HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak; 8. Sdr. ATANG SUDRAJAT ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), bahwa berdasarkan surat usulan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lingkungan Kabupaten Pangandaran; 1. Sdr. ERI DANI RAMDANI sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih; 2. Sdr. WENDY SEPIAN NUGRAHA, S.E. sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih; 3. Sdr. CURKAM SUTISNA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang; 4. Sdri. IKA WARTIKA sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang; 5. Sdr. DIMAS PRABOWO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkapancar; 6. Sdr. DEDE SAEFUL ANFAL anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak; 7. Sdr. DENI ANDRIAN, S.Pd. anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak; 8. Sdr. HAPUDIN calon ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 45/HK.03./Rpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kecamatan Padaherang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 46 /HK.03./-Kpt/ 3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dalam Keputusan KPU Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

1. Memberhentikan: 1. Sdri. MIRNA YANTHI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih; 2. Sdr. ADI MURDANI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih; 3. Sdr. SANO HERYANTO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang; 4. Sdri. AUZY YUAN MEIDY DIANA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang; 5. Sdr. SUKANDAR anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar; 6. Sdr. ROMIDIN ADNA WIJAYA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak; 7. Sdr. ALI HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak; 8. Sdr. ATANG SUDRAJAT ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak; 2. Mengangkat: 1. Sdr. ERI DANI RAMDANI sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih; 2. Sdr. WENDY SEPIAN NUGRAHA, S.E. sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih; 3. Sdr. CURKAM SUTISNA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang; 4. Sdri. IKA WARTIKA sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang; 5. Sdr. DIMAS PRABOWO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar; 6. Sdr. DEDE SAEPUL ANFAL anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak; 7. Sdr. DENI ANDRIAN, S.Pd. anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak; 8. Sdr. HAPUDIN ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak.; 3. Masa Kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan Juni 2019; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.